

Mengawal Anggota Legislatif Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*

M. Muslih¹

¹Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Indonesia

Correspondence email: muslih.ubr@gmail.com

*Makalah ini disampaikan pada FFD Prodi MIH Pasca Sarjana Universitas Jambi pada Tanggal 18 Juni 2019

Abstrak. Anggota legislative merupakan partner sekaligus penyeimbang pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan pemerintahan, untuk itu diperlukan "kehadiran" anggota legislatif yang profesional jujur dan bersih. Realitas menunjukkan bahwa keprofesionalan sebagian anggota legislative masih mengecewakan sebagian masyarakat pemilihnya. Untuk itu diperlukan pemikiran bagaimana mengawal anggota legislative tersebut agar dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih. Untuk memenuhi harapan tersebut diperlukan suatu proses pemilihan yang dapat menjamin terselenggaranya proses pemilihan secara jujur dan adil. Guna mewujudkan idealitas di atas maka kehadiran UU Pemilihan legislatif yang baik, aparat penegak hukum yang profesional, dan budaya kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat dalam melaksanakan hak pilihnya.

Kata kunci: Pemilu Jurdil dan Pemerintahan yang Bersih.

Abstract. Legislative members are partners as well as balancing the government in regulating and controlling the government, therefore it is necessary to have a "presence" of honest and clean professional legislators. Reality shows that the professionalism of some legislators still disappoints some of their constituents. For this reason, it is necessary to think about how to escort members of the legislative body in order to realize a clean government. To meet these expectations an election process is needed that can guarantee the implementation of an honest and fair election process. In order to realize the ideal above, the presence of a good legislative Election Law, a professional law enforcement apparatus, and a culture of high legal awareness from the public in exercising their voting rights.

Keywords: Fair Election and Clean Government.

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai "mengawal anggota legislatif mewujudkan pemerintahan yang bersih" dapat dimaknai dari dua sudut pandang, Pertama sebagai sikap kritis dan peduli terhadap bagaimana proses terpilihnya anggota legislatif tersebut dalam aktifitas pemilihan umum sebagai wujud dari pemerintahan yang bersih. Kedua "mengawal" dapat dimaknai sebagai sikap kritis dan peduli terhadap benar dan tidaknya para anggota legislatif terpilih tersebut dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga akan ikut memberikan "warna" apakah pemerintahannya bersih atau tidak.

Mengingat momentum/ waktu dimana tahun 2019 merupakan tahun pemilihan umum serentak dilaksanakan, maka penulis cenderung fokus dan mengkritisi bagaimana pemilihan umum legislatif ini dilaksanakan.

Selain masalah momentum mengapa penulis lebih cenderung memilih mengawal dalam arti proses pemilu karena menurut hasil penelitian Aspinall dan Fealy sebagaimana dikutip oleh Agus Pramusinto dan Wahyudi Kumorotomo, bahwa terdapat banyak isu dan realitas yang harus disikapi oleh Indonesia salah satunya adalah merebaknya korupsi dan menguatnya politik uang¹.

Pemilihan umum serentak Tahun 2019 ini melaksanakan pemilihan Presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota. Membicarakan pemilu tentu kita tidak dapat memisahkan dengan pembicaraan tentang demokrasi atau kedaulatan rakyat.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen mengatur bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD dan ayat (3)-nya mengatur bahwa bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Rumusan pasal tersebut di atas mengandung makna bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat (pemilihan umum) harus dilaksanakan menurut hukum. Hal ini berbanding lurus dengan berbagai pendapat para ahli bahwa negara demokrasi haruslah negara hukum dimana semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan².

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka pedoman/ dasar hukum pelaksanaan pemilihan umum 2019 ini diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berangkat dari dasar pemikiran yang demikian maka upaya/ kajian kritis terhadap pelaksanaan pemilihan umum (legislatif) sebagai upaya mengawal anggota legislatif mewujudkan pemerintahan yang bersih akan "dibingkai" dalam kajian kritis terhadap pelaksanaan UU Pemilu dimaksud".

Pembahasan

Pemilihan Umum (legislatif) di Indonesia sudah sering kali dilaksanakan bahkan sejak Tahun 1955. Berbagai metode dan sistem pemilu telah diterapkan dengan tujuan agar didapatkan hasil yang ideal seperti yang dikehendaki para pembuat UU dimana rakyat melalui wakil-wakilnya ikut terlibat dalam menyusun aturan main-nya. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pelaksanaan pemilu tahun 2019 didasarkan pada UU No. 7 Tahun 2017.

¹ Agus Pramusinto dan Wahyudi Kumorotomo, Editor, 2009, Governance Reform di Indonesia, Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional, Penerbit Gava Media dan MAP- UGM Yogyakarta, hal 1.

² Merphin Panjaitan, 2011, Logika Demokrasi, Rakyat Mengendalikan Negara, Permata Aksara, Jakarta, hal 1.

Upaya memahami pelaksanaan UU No 7 Tahun 2017 ini akan digunakan pendekatan ajaran **Lawrence Meir Friedmaan**³ tentang Hukum sebagai suatu sistem yang meliputi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, dengan **asumsi** bahwa jika ketiga sistem hukum tersebut sudah dilaksanakan secara baik/ ideal maka tujuan hukum (UU No. 7 Tahun 2017 akan dapat diwujudkan, dengan kata lain bahwa pemilu akan dapat menghasilkan anggota legislatif yang mampu memberikan dukungan terwujudnya pemerintahan yang bersih.

Substansi hukum

Guna kepentingan “mengawal anggota legislatif untuk pemerintahan yang bersih” akan dilakukan kajian kritis terhadap beberapa pengaturan norma yang berpotensi menimbulkan efek domino yang panjang dan berimplikasi pada suasana yang mendukung atau bahkan menghambat terwujudnya pemerintahan yang bersih (*good government*)

a. Pasal 422 UU No. 7 Tahun 2017 Mengatur bahwa Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

Norma tersebut di atas sepertinya biasa saja, bahkan cenderung ideal. Akan tetapi mari sama-sama kita renungkan secara mendalam. Penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak ini telah memberikan dorongan yang kuat kepada masing-masing calon anggota legislatif untuk memenangkan kontestasi dengan segala cara. Dalam situasi seperti ini kompetitor bukan hanya dari partai lain sebagai peserta pemilu namun kompetitor juga berasal dari calon lain dari internal partai. Semangat untuk menang kadang-kadang mendorong untuk melakukan segala hal melampaui batas dan justru melanggar hukum. Sudah bukan rahasia lagi bahwa hampir semua calon anggota legislatif berlomba-lomba mengeluarkan sejumlah uang untuk mempengaruhi pemilih, padahal semua tahu bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan UU Pemilu yang melarang politik uang.

Guna mencermati dan memahami masalah ini akan penulis kemukakan beberapa pendapat para ahli tentang demokrasi (hal ini penting karena pemilu sebagai wujud dari demokrasi dan kesetaraan)

Georg Sorensen menegaskan bahwa demokrasi merupakan entitas dinamis yang memiliki definisi bermacam-macam sepanjang waktu⁴. **Joseph Schumpeter** memaknai demokrasi sebagai “kemampuan” untuk memilih diantara pemimpin politik pada masa pemilihan⁵. “Kemampuan” memilih di atas dimaknani dimana setiap individu meraih kekuasaan penuh untuk mengambil keputusan untuk memilih tanpa ada intervensi, dengan demikian maka

“kekuasaan penuh untuk mengambil keputusan” tersebut dimaknai sebagai kemandirian.

Indikator dan pengertian tentang demokrasi tersebut di atas diakomodir atau setidaknya-tidaknya berbanding lurus dengan norma hukum seperti Pasal 22E ayat (1) bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (Lihat juga pasal Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017, (asas LUBER JURDIL),

Asas jujur dan adil menurut Abdul Bari Azed, bahwa dalam pemilu harus didasarkan pada kejujuran sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bebas dari kecurangan pihak manapun⁶.

Guna mendukung kemandirian setiap pemilih dalam setiap pemilihan umum tersebut **Saymour M. Lipset** mengemukakan pendapatnya tentang prakondisi demokrasi bahwa semakin kaya suatu bangsa semakin besar peluang negara tersebut untuk melangsungkan demokrasi⁷.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Indonesia menurut data statistik tahun 2018 bahwa pendapatan perkapita Indonesia sebesar 56 juta/tahun, tetapi perlu diingat bahwa menurut organisasi anti kemiskinan (Oxfam) bahwa 1% orang kaya menguasai 49% dari total populasi dengan demikian 99% penduduk Indonesia hanya menguasai aset sebesar 51 %, yang lebih ekstrim bahwa Indonesia masuk dalam 6 negara dengan tingkat kesenjangan tertinggi di dunia.⁸ Dengan demikian secara umum masyarakat Indonesia (basis sosial hukum) dari UU Pemilu legislatif masih dalam kategori belum sejahtera, dengan lapangan kerja sulit dan tingkat pengangguran relative tinggi.

Keadaan yang demikian menyebabkan sebagian atau mungkin bahkan mayoritas calon anggota legislatif memiliki pandangan bahwa kedudukan sebagai parlemen merupakan “lapangan kerja” yang perlu diperjuangkan.

Kondisi yang demikian merupakan “lahan” subur bagi potensi yang mendorong terjadinya politik uang dan sangat menguntungkan calon legislatif yang memiliki uang.

b. Pasal 280 ayat (1) huruf j, 515 dan 523

Pasal 280 ayat (1) huruf j, intinya melarang Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Dengan kata lain pasal tersebut mengancam pelaku politik uang dalam kegiatan pemilihan umum. Namun jika dicermati secara mendalam pasal-pasal diatas hanya mengancam tim kampanye, peserta pemilu, atau pelaksana pemilu untuk tidak melakukan politik uang pada masa kampanye, artinya selain ketiga sasaran (subyek hukum) tersebut boleh melakukan politik uang guna mempengaruhi pemilih pada masa kampanye.

³ Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, termasuk Interpretasi Undang-undang, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 204.

⁴ Georg Sorensen, 2003, democracy and Democratization, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, alih bahasa Tajuddin Noer Effendi, hal 39

⁵ Ibid, hal 14

⁶ Abdul Bari Azed dan Makmur Amir, 2005, Pemilu dan Partai Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Inoversitas Indonesia, hal 68.

⁷ Ibid, hal 42.

⁸ <https://www.dw.com/id/di-indonesia-kekayaan-4-orang-terkaya-setara-kekayaan-100-juta-penduduk-termiskin/a-37688128>

Pasal 515 mengatur bahwa semua orang dilarang untuk melakukan politik uang tetapi hanya pada saat pemungutan suara. Dengan demikian orang (subyek hukum) tersebut dapat melakukan politik uang tanpa ancaman pidana sepanjang dilakukan di luar waktu pemungutan suara. Sehubungan dengan hal tersebut maka pengaturan masalah politik uang dalam UU Pemilu legislatif ini masih terdapat celah hukum untuk disiasati oleh para calon anggota legislatif untuk meraih kemenangan

Sebagai ilustrasi misalnya x, orang biasa, bukan tim sukses, bukan penyelenggara kampanye, ia membagikan sejumlah uang kepada beberapa orang dengan maksud mempengaruhi pilihannya pada hari 2 hari sebelum pemungutan.

Perbuatan orang tersebut tidak dapat ditindak berdasarkan pasal 280 ayat (1) huruf J, karena x bukan tim sukses, atau bukan penyelenggara kampanye, sehingga tidak terbukti sebagai subjek hukum yang maksud dalam pasal tersebut. Sedangkan jika dijerat dengan Pasal 515 maka perbuatannya tidak memenuhi unsur sebagai perbuatan yang dilarang karena dilakukan tidak pada hari pemungutan suara melainkan dilakukan 2 hari sebelum hari pemungutan suara.

Realitas seperti ini dapat dianalogikan seperti bangunan rumah besar yang pintu gerbangnya di gembok dan di jaga, begitu juga dengan pintu masuk ke rumah di gembok, dijaga dan di beri CCTV, tetapi ada jendela di samping yang dibiarkan tanpa pintu dan penjaga, sehingga siapapun dapat dengan leluasa memasuki rumah tersebut tanpa melanggar hukum.

- c. Jika dicermati dengan seksama pengaturan Pasal 488 s/d Pasal 554 UU Pemilu Legislatif tidak ada satu pasalpun yang mengatur dan memberi ancaman kepada pemilih yang menerima uang dari calon/ tim suksesnya. Hal ini berbeda dengan pengaturan masalah politik uang pada pemilihan gubernur, bupati dan walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengancam baik pelaku politik uang maupun penerimanya dengan ancaman pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 6 tahun dan denda minimal 200 juta, maksimal 1 milyar.

Ketiadaan ancaman bagi penerima politik uang ini menyebabkan pemilih dapat dan berani meminta imbalan sejumlah uang untuk memilih/ mencoblos si pemberi uang tanpa takut, karena memang menerima uang dalam politik uang pada pemilu legislative 2019 tidak dikategorikan sebagai tindak pidana. Kondisi seperti ini semakin menjauhkan terwujudnya pemilu jujur dan adil.

- d. Pasal 474

(1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada MK.

(2)

Terhadap masalah ini sejatinya bukan norma pasal 474 di atas yang akan dikritisi, akan tetapi

justru pada putusan MK yang bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam pasal 24 C ayat (1) bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dengan demikian menurut A. Muktie Fajar putusan MK bersifat final dan mengikat⁹.

Mengingat banyaknya jumlah peserta pemilu legislatif (14 partai nasional dan 4 partai lokal) dan DPD, sedangkan jumlah daerah pemilihan sebanyak 80 untuk DPR, 34 untuk DPD, 272 untuk DPRD Provinsi dan 2.206 untuk DPRD Kabupaten/kota. Realitas ini memiliki konsekuensi dimana potensi gugatan sengketa pemilihan umum legislatif sangat tinggi. Melihat beberapa faktor tersebut timbul pertanyaan bagaimana jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan? (hal ini pernah terjadi beberapa kasus pada sengketa hasil pemilu Tahun 2004). Sejatinya sesuai karakter sebagai penafsir konstitusi maka yang dapat diputus dengan sifat final dan mengikat adalah *judicial review* dan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara. Hal ini menurut Harjono sebagaimana dikutip oleh A. Muktie Fajar karena kedua perkara tersebut tidak terkait dengan fakta, melainkan lebih kepada pendapat dan kesesuaiannya dengan konstitusi. Namun sebaiknya tidak untuk kewenangan MK yang lain dimana salah satunya adalah penyelesaian sengketa hasil pemilu¹⁰.

Sejatinya terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan tersebut pemerintah/ pembuat UU telah berusaha memberikan solusi dengan menerbitkan UU No. 10 Tahun 2008, dimana pasal 218 ayat (1) mengatur bahwa penggantian calon terpilih dilakukan salah satunya apabila yang bersangkutan terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana pemilu berupa pemalsuan dokumen atau politik uang.

Solusi ini dapat menyelesaikan persoalan jika yang bersengketa adalah para calon dari partai yang sama. Namun jika yang bersengketa melibatkan partai politik yang berbeda maka perbaikan terhadap kesalahan pengambil putusan final tetap menemui jalan buntu.

Struktur hukum

Siapa struktur hukum dalam pelaksanaan pemilu? hal ini dapat kita lihat pada Buku Kedua tentang Penyelenggara Pemilu yakni Bab Satu tentang KPU (Pasal 6 s/d Pasal 88) dan Bab II tentang Pengawas Pemilu yang diatur mulai Pasal 89 s/d Pasal 154.

Mengacu pada pernyataan sebelumnya bahwa norma-norma yang akan dikaji hanya yang memiliki potensi efek domino dan berimplikasi pada terwujudnya pemerintahan yang bersih, maka penulis mencontohkan implementasi pasal yang mengatur tentang kewenangan pengawas pemilu.

Kewenangan pengawas pemilu terutama tingkat kabupaten dan provinsi sebagaimana diatur dalam pasal 101 dan pasal 97 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu

⁹ A. Muktie Fajar, 2010, Konstitusionalisme Demokrasi, Sebuah diskursus tentang Pemilu, otonomi daerah dan Mahkamah Konstitusi, In-TRANS Publishing, Malang, hal 29

¹⁰ Ibid, hal 32.

khususnya masalah tugas penindakan di wilayahnya masing-masing atas pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.

Negara melalui UU Pemilu memberikan kewenangan sekaligus juga memberi tugas berupa penindakan terhadap pihak-pihak pelanggar pemilu.

Berbicara penindakan tentu memerlukan proses panjang dimulai dengan peristiwa hukum (pemilu) yang harus diidentifikasi, kemudian dikonstruksikan menurut UU Pemilu, kemudian dibuktikan bahwa peristiwa tersebut benar adanya, benar melanggar UU pemilu dan orang dimaksud adalah benar-benar orang yang melakukannya.

Secara akademik terdapat dua (2) pendekatan terhadap hukum, yakni pendekatan preskriptif dan pendekatan deskriptif. Pendekatan preskriptif meliputi identifikasi, konstruksi, mencari petunjuk, konklusi (melanggar hukum atau tidak). Sedangkan pendekatan deskriptif dilakukan dengan diskripsi, pendalaman/pemahaman dan penjelasan.

Terkait dengan masalah ini yang paling krusial bagi aparat penegak pemilu khususnya pengawas pemilu adalah ketika melakukan konstruksi hukum bagi peristiwa hukum berupa pelanggaran pemilu, bagaimana menguji unsur-unsur tindak pidana atau pelanggaran pemilu, bagaimana mengkonstruksikan hubungan antara calon anggota legislative tertentu atau peserta pemilu dengan tim sukses atau pihak-pihak tertentu yang melakukan pelanggaran pemilu, bahkan sangat mungkin panwas harus melakukan analogi terhadap tindakan pelanggaran hukum pemilu.

Di sisi yang lain bahwa meskipun anggota Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (4) UU Pemilu namun dan secara empiris anggota Bawaslu tidak selalu berasal dari disiplin hukum, dan non hukum cenderung lebih dominan secara kuantitatif. Hal ini bukan berarti tidak boleh tetapi mereka harus belajar dan harus sering dilatih bagaimana melakukan pendekatan hukum secara preskriptif.

Budaya hukum

Budaya hukum mawujud dalam opini, kepercayaan, kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak baik oleh para penegak hukum maupun masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang terkait dengan hukum¹¹. Masyarakat sebagaimana dimaksudkan di atas tentunya terkait dengan para calon anggota legislative, tim suksesnya dan masyarakat pemegang hak pilih.

Terkait dengan masalah budaya hukum dalam pelaksanaan pemilihan umum terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yakni pertama, adanya sebagian calon anggota legislative yang ingin menang dengan segala cara termasuk dengan cara melanggar hukum, kedua sebagian masyarakat pemegang hak pilih "terinfeksi" sifat pragmatisme dalam menentukan pilihan. Diakui atau tidak berbagai fakta di lapangan menunjukkan bahwa motif memilih bagi sebagian pemegang hak pilih dalam menentukan pilihannya banyak dipengaruhi oleh praktek transaksional atau

politik uang. Masih segar dalam ingatan kita bahwa seorang calon anggota DPR ditangkap karena menerima gratifikasi yang disiapkan untuk politik uang sebesar 8 milyar yang tersebar dalam 400 ribu amplop¹².

Realitas di atas sudah menjadi "lingkaran setan" meskipun praktek "suap" tersebut diawali oleh para calon anggota legislative (terutama pada periode 2009), akan tetapi periode berikutnya justru sebagian masyarakat menjadi pihak yang sangat membutuhkan dengan indikasi bahwa sosialisasi tidak mendapat respon yang layak jika tidak membawa sesuatu.

Terhadap masalah budaya hukum yang demikian ini maka hal perlu ditempuh adalah bagaimana menumbuhkembangkan kesadaran hukum berbagai pihak dalam pelaksanaan pemilihan umum legislative. Indikator penting masalah kesadaran hukum adalah bahwa pertama, semua pihak hendaknya mengerti bahwa pemilu legislative ini ada aturan hukumnya, kedua, semua pihak memahami isi aturan dan tujuan dari aturan tersebut, dan ketiga semua pihak dengan rela dan ikhlas mau menjalankan aturan hukum tersebut secara baik dan benar.

Untuk kedua indikator awal penulis yakin banyak pihak yang sudah memahami, akan tetapi sikap batin dan ikhlas berperilaku seperti yang dikehendaki oleh UU Pemilu perlu contoh suri tauladan serta tindakan tegas dari aparat yang berwenang, dan tindakan tegas harus dimulai dari penegakan hukum yang baik.

Terkait dengan tema makalah ini, maka "pengawasan terhadap anggota legislative untuk pemerintahan yang bersih, tidak cukup didukung oleh aspek legalitas saja, melainkan juga harus didukung aspek legitimitas berupa proses yang jujur dan adil. Guna mewujudkan kondisi tersebut sarana pemilu legislative "masih" harus ditingkatkan kualitasnya sehingga kelemahan sebagaimana diuraikan di atas tidak terjadi. Kelemahan di atas berpotensi dan sebagainya telah terbukti dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, dengan demikian proses pemilu bagi sebagainya pihak telah dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil.

Ketika terjadi ketidakjujuran maka otomatis ada pihak-pihak yang tercurangi, jika demikian adanya maka sejatinya proses yang demikian menggambarkan bahwa pelaksanaan pemerintahan yang bersih belum dapat diwujudkan. Demikian pula proses pemilu dengan mencurangi pihak-pihak lain dengan "politik uang" misalnya akan menjadi beban bagi anggota legislative tersebut untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dikemudian hari.

SIMPULAN

Bahwa mengawal anggota legislative untuk pemerintahan yang bersih, harus dimulai dari proses pemilihannya. Untuk itu perangkat pemilu hendaknya dipersiapkan sedemikian rupa sehingga apa yang menjadi tujuan pemilu dapat tercapai, antara lain terpilihnya anggota legislative yang profesional dan dapat mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih.

¹¹ Achmad Ali, op-cit, hal 204

Idealitas proses pemilu jika dilihat dari perspektif ajaran Lawrence M. Friedman, bahwa substansi hukumnya tidak boleh mengandung kelemahan, dijalankan oleh aparat penegak hukum yang professional serta dilaksanakan pada basis sosial hukum yang berbudaya hukum yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bari Azed dan Makmur Amir, 2005, *Pimilu dan Partai Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Inoversitas Indonesia.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, termasuk Interpretasi Undang-undang, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Agus Pramusinto dan Wahyudi Kumorotomo, Editor, 2009, *Governance Reform di Indonesia*, Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional, Penerbit Gava Media dan MAP- UGM Yogyakarta.
- A. Muktie Fadjar, 2010, *Konstutionalisme Demokrasi*, Sebuah diskursus tentang Pemilu, Otonomi Daerah dan Mahkamah Konstitusi, In-TRANS Publishing, Malang.
- Georg Sorensen, 2003, *democracy and Democratization*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, alih bahasa Tajuddin Noer Effendi.
- Merphin Panjaitan, 2011, *Logika Demokrasi*, Rakyat Mengendalikan Negara, Permata Aksara, Jakarta.
- UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- <https://www.dw.com/id/di-indonesia-kekayaan-4-orang-terkaya-setara-kekayaan-100-juta-penduduk-termiskin/a-37688128>
- <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/pp4-g32409/kpk-duga-400-ribu-amplop-milik-bowo-akan-disebar-secara-acak>